



PEMERINTAH KOTAMADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
JL.Gajah Mada No.20 Madiun (63126) Jawa Timur
TELP. (0351) 463123
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
CAMAT MANGUHARJO KOTA MADIUN
Nomor : 411- 401.402/ /2016

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KIM " CITRA TARUNA KENANGA "
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

CAMAT MANGUHARJO

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Wilayah Kota Madiun dan makin banyaknya informasi yang akurat sebagai akibat kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan perlu adanya lembaga yang menampung kegiatan yang berada di masyarakat dalam wadah KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) .
 - b. Bahwa sehubungan dengan masa bhakti pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) " CITRA TARUNA KENANGA " maka perlu menetapkan Pengurus kegiatan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dengan Keputusan Lurah Winongo.
- Meningingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 53 Lembaran Negara Nomor 3039).
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Masyarakat
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 4. Instruksi Menteri Sosial No 30, HUK, 1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia
- Memperhatikan : Surat Walikota Madiun tanggal 26 September 2005 Nomor : 460 / 1940 / 401. 108/2006 perihal Pembentukan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kelurahan Winongo dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan selama 5 Tahun (Tahun 2016 – 2021) dan apabila ada kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : M a d i u n
Pada tanggal : April 2016

CAMAT MANGUHARJO

H I D A Y A T , S E

Pembina Tingkat I
NIP.19600605 198503 1 021

Tembusan :

- Yth. 1.Sdr.Kepala Bagian Humas Protokol Kota Madiun
2.Sdr. Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo
3. Sdr.Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Manguharjo
4. Sdr. Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Madiun.
5. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Winongo

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT MANGUHARJO
 NOMOR : 411 – 401.402/ /2016
 TANGGAL : April 2016

SUSUNAN PENGURUS " KIM "
 (KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT)
 " CITRA TARUNA KENANGA "
 KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
 TAHUN 2016 - 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	N A M A	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	SUDRADJAT SUDIONO S.Sos	LURAH WINONGO
2.	PENASEHAT I	SUDARMONO	KETUA LPMK
3.	PENASEHAT II	ANIS SUDRADJAT SUDIONO	KETUA TP PKK
4.	KETUA	AGUS WIJANARKO	
5.	SEKRETARIS	ENDANG MANUSKOWATI,SPd	
6.	BENDAHARA	SRI MULYANI	
	SEKSI - SEKSI		
	1 BIDANG PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	SIYAM SUMARTINI,S Sos Msi	
	2 BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	HERI VITA WINARKO SPd	
	3 BIDANG DESCMINASI INFORMASI	RIZKY INDAH P	
	4 BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KREATIF	DJOKO SUMARSONO	

CAMAT MANGUHARJO

H I D A Y A T , S E
 Pembina Tingkat I
 NIP.19600605 198503 1 021

DAFTAR NAMA ANGGOTA KIM " CITRA TARUNA KENANGA "
 KELURAHAN WINONGO
 KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
 TAHUN 2016 - 2021

NO	NAMA	ALAMAT	RT
1.	B.SUMARTINI	JL.GAJAH MADA	I / 01
2.	B.KESI/SULIS	JL.DWIJAYA	I / 02
3.	B.ENY SUWITO	JL.WIRARAJA	I / 03
4.	B.HARI/DJONO	JL.WIRABUMI	I / 04
5.	B. ANIK	JL.MAUDARA	II / 05
6.	B.SAPUAN	JL.WIRABUMI	II / 06
7.	B.IWAN	JL.WIRABUMI	II / 07
8.	B.WAHYU	JL.ERLANGGA	II / 08
9.	B.NUR / DODIK	JL.MINAKKONCAR	III / 09
10.	B.HARTINI/YANA	JL.MINAKKONCAR	III / 09
11.	B.KATIMAN	JL.SABDOPALON	IV / 12
12.	B.SUMARTINI	JL.SABDOPALON	IV / 12
13.	B.NANIK.S.	JL.SULTAN AGUNG	V / 16
14.	B.SUGENG	JL.SULTAN AGUNG	V / 14
15.	B.ENDANG.S.	JL.SULTAN AGUNG	V / 14
16.	B.ERUMIYATI	JL.MANGIR	VI / 19
17.	B.DODOT	JL.SINGOSARI	VI
18.	B.SURATNO	JL.JL.MOJOPAHIT	VII
19.	B.SUTEJO	JL.DOHO	VII
20.	B.GONO SUWITO	JL.MOJOPAHIT	VII
21.	B.EKO BUDI H	JL.DINAMIKA	VIII
22.	B.SUKARNO	JL.MOJOPAHIT	VIII
23.	B.SUGIYANI	JL. MOJOPAHIT GG RUKUN	VIII
24.	B.HARYONO	JL.MOJOPAHIT	IX / 20
25.	B.PAULUS	JL.MOJOPAHIT	IX
26.	B.SARNI	JL.TUMAPEL	VII/23
27.	B.RUSMIN	JL.JENGGOLO	VI
28.	B.SITI MULYANI	PIKR WINONGO	
29.	KHOLISA	JL.WIROBUMI 52	

CAMAT MANGUHARJO

H I D A Y A T , S E

Pembina Tingkat I

NIP.19600605 198503 1 021

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA/POKJA KELURAHAN SEHAT
DI KELURAHAN WINONGO**

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	N A M A	KETERANGAN
1	PELINDUNG	SARWANTO,SE	LURAH WINONGO
2.	PEMBINA	1.BAMBANG SUNARGO	KETUA LPMK
		2.SRI RAHAYU, S.Sos	KETUA TP PKK
		3.FERA TRI.W	BIDAN WILAYAH
3.	KETUA	DJOEMADI	
4.	SEKRETARIS	1.SIYAM SUMARTINI S Sos	LPMK
		2.SRI MURNI	PKK
5.	BENDAHARA	1.SUHARTI S Sos	PKK
		2.TRIYANI SUYOTO	PKK
6.	SEKSI - SEKSI		
	A. SOSIALISASI,ADVOKASI DAN KOMUNIKASI	1.BUDI PRIYO HARTONO	LPMK
		2.DJUMADI,ST	LPMK
		3.DJOKO SUMARSONO	LPMK
	B. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN	1.ENDANG M Spd	PKK
		2.SRI MULYANI	PKK
		3.HARTINI.D	PKK
	C. POTENSI DAN PENGEMBANGAN	1.ANA BANGUN N S Sos	PKK
		2.MAMIK NUR EFFENDI	PKK
	D. HUMAS DAN UMUM	1.SITI MULYANI	KESOS
		2.YUSRI HARTATIK	PKK

LURAH WINONGO

S A R W A N T O , S E

Penata Tk I

NIP.19670121 199003 1 003



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO

KELURAHAN WINONGO

Jl. Gajah Mada No.22 Madiun (63126) Jawa Timur

TELP. (0351) 492587

Website <http://www.madiunkota.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
Nomor : 411/ / 401.402.5/2013**

**T E N T A N G
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN**

**PERPUSTAKAAN" SEKAR KENANGA " KELURAHAN WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2013**

LURAH WINONGO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan dan Memberdayakan masyarakat, serta menunjang Pelaksanaan pendidikan secara nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Kelurahan.
b. Bahwa penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor : 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4774).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara 3461).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah anatara Pemerintah Daerah Propinsi.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan : KEPUTUSAN LURAH WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1.Perpustakaan Kelurahan adalah Wadah penyediaan Bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar dalam rangka mencerdaskan dan memperdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan secara Nasional.
- 2.Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan Bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan ,menambah wawasan ,membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan ketrampilan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
- 3.Bahan bacaan adalah yang telah disediakan untuk masyarakat dalam bentuk buku, majalah, tabloid, brosur, surat kabar, lebflet dan bahan cetakan lainnya yang bersifat informative yang dapat dibaca, dipelajari dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pasal 2

- 1.Membentuk Perpustakaan " SEKAR KENANGA " Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan diselenggarakan di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo.
- 2.Pembentukan Perpustakaan " SEKAR KENANGA " Kelurahan Winongo ini telah disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Pasal 3

- 1.Untuk mewujutkan keberhasilan pengelolaan Perpustakaan " SEKAR KENANGA" Kelurahan Winongo dibentuk Organisasi Pengelolaan Perpustakaan sebagai berikut :
 - Pembina : SARWANTO,SE
 - Ketua : NY. SRI HARUNI YANSEN
 - Sekretaris : NY.WARSIKI,SPd
 - Anggota :1.NY.SUGIANTI
2.NY.HARI DARSONO

3.NY.SRI WIDARTI

2.Pengelola Perpustakaan Kelurahan Winongo Bertanggung Jawab langsung kepada Lurah Winongo

Pasal 4

- 1.Pengelola Perpustakaan "SEKAR KENANGA" Kelurahan Winongo wajib memberikan pelayanan secara tepa t dan cepat kepada setiap pengunjung pihak yang membutuhkan buku bacaan.**
- 2.Semua peminjam wajib mengembalikan semua bahan Bacaan yang telah dipinjam kepada Perpustakaan Kelurahan.**
- 3.Kelalaian dalam mengembalikan pinjaman bahan bacaan yang berakibat merugikan pihak lain dapat dikenakan sanksi sesuai musyawarah pengurus.**

Pasal 5

Pengelolaan Perpustakaan "SEKAR KENANGA" Kelurahan Winongo memiliki hubungan fungsional dengan pengelola Perpustakaan Sekolah yang ada di wilayah Kelurahan tersebut.

Pasal 6

Sumber pembiayaan Pengelola Perpustakaan "SEKAR KENANGA" Kelurahan Winongo dapat diperoleh dari :

- a.APBD Propinsi Jawa Timur**
- b.APBD Kota Madiun**
- c.Swadaya Masyarakat dan**
- d.Sumber Dana yang tidak mengikat.**

Pasal 7

- 1.Kepala Kelurahan atau tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah merupakan Pembina Perpustakaan Kelurahan.**
- 2.Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah dapat membina penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.**

Ditetapkan : Madiun
Pada tanggal : 10 September 2013

LURAH WINONGO

SARWANTO,SE
Penata Tk I
NIP.19670121 199003 1 003



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO
Jl. Gajah Mada No.22 Madiun (63126) Jawa Timur
TELP. (0351) 492587
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
Nomor : 414.1- 401.402.5/ /2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LOMBA KELURAHAN KOTA MADIUN
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2016

LURAH WINONGO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan lomba Kelurahan untuk kawasan Kelurahan Winongo dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Lomba Kelurahan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Winongo tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lomba Kelurahan Kota Madiun Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Perundang – undangan;
5. undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kota Madiun Nomor :
414.1/15/301.204/2016 Perihal Pelaksanaan Lomba Kelurahan
Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Koordinasi Lomba Kelurahan Kota Madiun Tahun 2016 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum 'PERTAMA' mempunyai tugas:
a. Merencanakan mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan Lomba Kelurahan Tahun 2016;
b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Madiun
Pada tanggal : 2016

LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S Sos

Penata Tk I

NIP 19610127 198403 1 009

Tembusan :

Yth. 1.Sdr.Kepala BPM,KB dan KP Kota Madiun.

2. Sdr. Camat Manguharjo Kota Madiun.

3. Sdr.Segenap Anggota Tim dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WINONGO
 NOMOR : 414.1- 401.402.5/ /2016
 TANGGAL : 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI LOMBA KELURAHAN
 KOTA MADIUN
 KELURAHAN WINONGO
 TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	KEDUDKAN DALAM DINAS
1	PELINDUNG	SUDRADJAT SUDIONO S Sos	LURAH WINONGO
2.	KETUA	SUDARMONO	KETUA LPMK
3.	WAKIL KETUA	SUWONO	TKH MASYARAKAT
4.	SEKRETARIS	AGUS WIDJANARKO	
5.	WAKIL SEKRETARIS	HARI SUDARSONO	
6.	BENDAHARA	PUJI WIDODO	TKH MASYARAKAT
	WAKIL BENDAHARA	SUGIYANTO	
	KAWASAN SARARAN I	WAGIYANTO KARYONO AGUNG WIDODO SEMUA PERANGKAT	
	KAWASAN SASARAN II	AGUS SUHARIYANTO KUS HARIYONO KETUA RT 1, RT 2, , RT 7, RT 8, RT 9, RT 20, RT 21, RT 23 ,RT 25, RT 26 .	
	KAWASAN SASARAN III	SUKARNO SUGIYANTO DINO SUBANDI KETUA RT 26, RT 28, RT 18, RT 17, RT 19 , RT 28.	
	KAWASAN SASARAN IV	PUJI WIDODO SUYADI YAHMAN KETUA RT 16, RT 15, RT 14, RT 12, RT 4, RT 3, RT 2, RT 5, RT 6, RT 7.	

KAWASAN SASARAN V	SIYAM SUMARTINI DJOKO SASMITO NY.BASUKI SUHARTI YUSRI HARTATI ANIK MUSTOFA ANA BANGUN NIESTRI TIM PENGGERAK PKK
SASARAN I	KANTOR KELURAHAN
SASARAN II	JL.GAJAH MADA, JL.MOJOPAHIT
SASARAN III	JL.PEJAJARAN, JL.KALINGGA,JL.JENGGOLO TIMUR
SASARAN IV	JL.SULTAN AGUNG, JL.WIRABUMI
SASARAN V	PENGELOLAAN SAMPAH/ BANK SAMPAH.

LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S. Sos

Penata Tk I

NIP.19610127 198403 1 009



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO

KELURAHAN WINONGO

Jl.Gajah Mada No.22 Madiun (63126) Jawa Timur

TELP. (0351) 492587

Website <http://www.madiunkota.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
Nomor : 411/ / 401.402.5/2016**

**T E N T A N G
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

**PERPUSTAKAAN" SEKAR KENANGA " KELURAHAN WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
TAHUN 2016**

LURAH WINONGO

Menimbang : a.Bahwa dalam rangka mencerdaskan dan Memberdayakan masyarakat, serta menunjang Pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan Salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Kelurahan.

b.Bahwa penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor : 6,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas.Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4774).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang

Pendidikan Luar Sekolah(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara 3461).

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi.**

MEMUTUSKAN
Ditetapkan : KEPUTUSAN LURAH WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1.Perpustakaan Kelurahan adalah Wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar dalam rangka mencerdaskan dan memperdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan Nasional.**
- 2.Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan Bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan,menambah wawasan ,membentuk sikap dan perilaku,serta mengembangkan ketrampilan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.**
- 3.Bahan bacaan adalah yang telah disediakan untuk masyarakat dalam bentuk buku, majalah, tabloid, brosur, surat kabar,lebilet dan bahan cetakan lainnya yang bersifat informative yang dapat dibaca,dipelajari dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.**

Pasal 2

- 1.Membentuk Perpustakaan " SEKAR KENANGA " Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan diselenggarakan di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo.**
- 2.Pembentukan Perpustakaan " SEKAR KENANGA " Kelurahan Winongo ini telah disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.**

Pasal 3

- 1.Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan Perpustakaan" SEKAR KENANGA" Kelurahan Winongo dibentuk Organisasi Pengelolaan Perpustakaan sebagai berikut :**

Pelindung	: SUDRADJAT SUDIONO S.Sos
Pembina	: NY. ANIS SUDRADJAT SUDIONO
Ketua	: NY.HARUNI YANSEN A.ma.pd
Sekretaris	: NY. SITI MULYANI
Bendahara	: NY.SUKESI RAHAYUNINGSIH S.Pd
Anggota	: 1.NY. HARI SUDARSONO
	2.NY. YULIANI

3.NY. ENY DJIMAT

4.NY. ARI PAULUS

2.Pengelola Perpustakaan Kelurahan Winongo Bertanggung Jawab langsung kepada Lurah Winongo

Pasal 4

1.Pengelola Perpustakaan "SEKAR KENANGA" Kelurahan Winongo wajib memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pengunjung pihak yang membutuhkan buku bacaan.

2.Semua peminjam wajib mengembalikan semua bahan bacaan yang telah dipinjam kepada Perpustakaan Kelurahan.

3.Kelalaian dalam mengembalikan pinjaman bahan bacaan yang berakibat merugikan pihak lain dapat dikenakan sanksi sesuai musyawarah pengurus.

Pasal 5

Pengelolaan Perpustakaan "SEKAR KENANGA" Kelurahan Winongo memiliki hubungan fungsional dengan pengelola Perpustakaan Sekolah yang ada di wilayah Kelurahan tersebut.

Pasal 6

Sumber pembiayaan Pengelola Perpustakaan "SEKAR KENANGA" Kelurahan Winongo dapat diperoleh dari :

a.APBD Propinsi Jawa Timur

b.APBD Kota Madiun

c.Swadaya Masyarakat dan

d.Sumber Dana yang tidak mengikat.

Pasal 7

1.Kepala Kelurahan atau tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah merupakan Pembina Perpustakaan Kelurahan.

2.Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah dapat membina penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Ditetapkan : Madiun

Pada tanggal : 10 September 2013

LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S.Sos

Penata Tk I

NIP.19610127 198403 1 009



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO
Jl.Gajah Mada No.22 Madiun (63126) Jawa Timur
TELP. (0351) 492587
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH WINONGO KOTA MADIUN
Nomor : 440-401.402.5/ / 2016

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
POSYANDU KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

LURAH WINONGO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata yang dilakukan melalui posyandu perlu diadakan revitalisasi posyandu :
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan untuk meningkatkan fungsi serta kinerja posyandu secara optimal perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Winongo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu Kelurahan Winongo Kota Madiun.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/48/KPTS/103/2005 tentang Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu Jawa Timur Tahun 2005 ;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan ketahanan Pangan.
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu Kelurahan Winongo Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Pokjnal Posyandu yang meliputi peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu
 - b. Mengkoordinasikan Instansi Dinas sektor terkait yang dapat mendukung fungsi dan kinerja yang menunjang pembangunan manusia yang berkualitas ;
 - c. Memberikan bimbingan teknis kepada Pokjnal Posyandu Tingkat Kecamatan / Pokjnal Posyandu Tingkat Kelurahan ;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan Posyandu di Kelurahan Winongo Kota Madiun;
 - e. Memformulasikan tugas tugas yang berkaitan dengan :
 1. Penyuluhan tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak keluarga ;
 2. Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam rangka revitalisasi posyandu tercapai ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pokjnal Posyandu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM “PERTAMA “ dibentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu Kelurahan Winongo Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini,

KEEMPAT :Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Madiun
Pada tanggal : 09 Pebruari 2016

LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S Sos

Penata Tk I

NIP 19610127 198403 1 009

Tembusan :

Yth. 1.Bapak Walikota Madiun.

2. Sdr. Kepala BPM,KB dan KP Kota Madiun.

3. Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun.

4.Sdr.Segenap Tim Anggota dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WINONGO
 NOMOR : 440-401.402.5/ / 2016
 TANGGAL : 09 Pebruari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) POSYANDU
 KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
 TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJANAL	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	Pelindung	Sudradjat Sudiono S.Sos	Kepala Kelurahan
2.	Ketua	Ana Bangun	PLKB
3.	Wakil Ketua	Vera Triwahyuni/Wiwit	Bidan Wilayah/ Perawat Kes
	Sekretaris	Siti Mulyani	Kasi Kesos
		Suharti S So	Pengendali PLKB
		Hariyono	Promkes Manguharjo
		Djoemadi	Koordinator Penyuluh
4.	Anggota	Djoko Sumarsono	Sosial
		Anis Ekowati	Tim Penggerak PKK
		Yusri Hartatik	Ketua Pokja IV
		Rudy	Koordinator Gizi
		Sri Murni	Koordinator Gizi
		Anik Mustopa	Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak
		Triyani.S	Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak

LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S. Sos

Penata Tk I

NIP.19610127 198403 1 009

